

IMPLEMENTASI PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Berthi Ramadhani P.
Universitas Borneo Tarakan
Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara
E-mail: berthiramadhani97@ubt.ac.id

Ismail
Universitas Borneo Tarakan
Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara
E-mail: ismail_fhbt@ubt.ac.id

Abstract

Investasi asing merupakan salah satu motor penggerak dalam percepatan pembangunan nasional di Indonesia. Namun, peningkatan investasi asing juga berdampak pada bertambahnya jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Indonesia. Kondisi ini menjadikan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas TKA sebagai hal yang sangat urgen, guna mencegah masuknya TKA ilegal yang dapat merugikan negara maupun tenaga kerja lokal. Sebagai bentuk regulasi, perusahaan yang mempekerjakan TKA diwajibkan memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran, di mana beberapa perusahaan tidak memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, dilakukan penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pengawasan TKA oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap TKA di Kalimantan Utara telah terlaksana dengan baik. Hal ini ditunjang oleh ketersediaan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta sinergi dengan berbagai instansi terkait. Kendati demikian, pengawasan tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran dan tantangan geografis pada wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

Keywords: Implementasi, Pengawasan, Tenaga Kerja Asing, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)

A. INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dengan estimasi populasi mencapai sekitar 281 juta jiwa pada tahun 2024.¹ Jumlah ini menjadi potensi besar dalam menarik investasi, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA).

¹ Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), Diperbarui pada 8 Juni 2024, sumber: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>, diakses pada 14 Januari 2025, 21:20 WITA.

Dengan investasi asing dapat mendorong percepatan pembangunan (Indonesia).² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, investor asing memiliki hak untuk menanamkan modal di berbagai sektor strategis sepanjang mematuhi ketentuan perundang-undangan nasional, termasuk ketentuan terkait penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).³

Salah satu provinsi yang sedang berkembang dan menarik bagi investor asing adalah Kalimantan Utara. Potensi sumber daya alam serta letaknya yang strategis membuat wilayah ini menjadi sasaran pembangunan industri besar. Dalam proses tersebut, keberadaan TKA menjadi bagian dari dinamika pembangunan. Menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Utara, jumlah TKA terus meningkat setiap tahunnya, dari 196 orang pada 2023 menjadi 268 orang pada awal 2025.⁴ Kenaikan ini memunculkan kekhawatiran akan potensi pergeseran tenaga kerja lokal, sehingga pengawasan terhadap keberadaan dan legalitas TKA menjadi krusial.

Ketentuan mengenai penggunaan TKA diatur dalam beberapa regulasi nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Salah satu poin penting dalam peraturan tersebut adalah kewajiban perusahaan untuk memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disetujui oleh pemerintah sebelum mempekerjakan TKA.⁵ Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan TKA tidak menggantikan posisi strategis yang seharusnya diisi oleh tenaga kerja Indonesia. Namun, pada praktiknya, berbagai kasus menunjukkan masih lemahnya pengawasan di lapangan, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran seperti penggunaan TKA ilegal atau tidak sesuai dengan jabatan dalam RPTKA.⁶

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara memiliki kewenangan strategis dalam pengawasan TKA, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

² Juanjir Sumardi, 2024, Hukum Investasi Internasional, Sleman: Deepublish, hlm. 3.

³ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

⁴ Dewi Parasmya Wijayanti, Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan & K3 di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Utara, Wawancara (Online), 20 Januari 2024, 17:43 WITA.

⁵ Lihat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

⁶ Imas Novita Juaningsih dkk, (2017), Reformulasi Sistem Lembaga Pengawas Tenaga Kerja Asing Sebagai Wujud Bela Negara Di Indonesia, 1 (2), sumber: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/staatsrech/article/view/13837>, diakses pada 5 Mei 2025, Pukul 20.48 WITA.

Dinas Daerah.⁷ Pengawasan ini meliputi monitoring administrasi dan lapangan terhadap TKA, verifikasi dokumen, hingga koordinasi dengan instansi pusat terkait perizinan kerja. Namun, pengawasan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran pengawasan, hingga minimnya koordinasi lintas sektor.

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana implementasi pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Utara dijalankan. Penelitian ini akan berfokus pada efektivitas pelaksanaan pengawasan, kendala yang dihadapi, serta solusi yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal dan memastikan keberadaan TKA sesuai aturan. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi berbasis analisis hukum dan kebijakan, yang diharapkan dapat memperkuat posisi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan globalisasi dan investasi.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi dalam mengidentifikasi masalah implementatif di tingkat daerah dan menawarkan kontribusi ilmiah dalam pengembangan model pengawasan ketenagakerjaan yang adaptif dan berkeadilan.

B. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu pendekatan yang bertujuan menilai efektivitas suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini terkait pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Kalimantan Utara. Pendekatan ini memperbandingkan antara hukum normatif (*law in books*) dengan pelaksanaannya dalam praktik (*law in action*) oleh instansi yang berwenang, yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara.

Data yang digunakan terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan kunci, khususnya Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan K3 di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara. Wawancara dilakukan secara terbuka berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dilengkapi dengan pengumpulan dokumen resmi yang relevan.

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, seperti buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian sebelumnya. Adapun data tersier, seperti kamus hukum, digunakan sebagai bahan pelengkap untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

⁷ Lihat Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif, dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma-norma umum dalam hukum ketenagakerjaan menuju temuan khusus di lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan menggambarkan sejauh mana efektivitas pengawasan ketenagakerjaan terhadap TKA telah dilaksanakan, serta mengidentifikasi hambatan dan potensi perbaikannya dalam kerangka hukum positif nasional.

C. DISCUSSION AND ANALYSIS

Pengawasan TKA di Kalimantan Utara, menjadi salah satu fokus utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara. Peningkatan investasi, terutama di sektor industri dan pertambangan, mendorong masuknya TKA dalam jumlah yang semakin signifikan. Kondisi ini menuntut pengawasan yang ketat dan berkelanjutan guna memastikan bahwa kehadiran TKA tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak menggeser peran tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta memanfaatkan teknologi dalam mendukung efektivitas pengawasan tersebut.⁸

1. Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kalimantan Utara oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (13) Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tenaga Kerja Asing dapat bekerja di Indonesia jika sudah diberi oleh Pemberi Kerja. Pemberi Kerja menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing pasal 3 meliputi

- 1) Instansi pemerintahan, perwakilan negara asing, badan-badan internasional dan organisasi internasional;
- 2) Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
- 3) Perusahaan Swasta Asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;

⁸ Purwito, R. B., & Sukma, D. P. (2024). Efektivitas Penerapan Hukum dan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Ilegal: Studi Kasus di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. *Causa Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–30. Diakses dari: <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/7238>

- 4) Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan;
- 5) Lembaga sosial, lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan;
- 6) Usaha Jasa Impresariat;
- 7) Badan usaha sepanjang tidak dilarang undang-undang.

Penyerapan tenaga kerja di Indonesia wajib mengutamakan warga negara Indonesia (WNI) dibanding TKA, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Selain itu, pemberi kerja juga berkewajiban melakukan alih pengetahuan dari TKA kepada tenaga kerja Indonesia.

Namun, dalam praktiknya pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang mempekerjakan TKA. Hal ini mengakibatkan masih adanya pelanggaran, seperti penyalahgunaan visa kunjungan untuk bekerja dan kurangnya evaluasi setelah penggunaan TKA yang memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.⁹

Pemberi kerja wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebelum mempekerjakan TKA. TKA yang tidak tercantum dalam RPTKA dianggap ilegal. Selain itu, pemberi kerja juga harus memastikan bahwa TKA mengikuti asuransi kerja dan jaminan sosial yang berbadan hukum Indonesia serta memfasilitasi pendidikan atau pelatihan Bahasa Indonesia bagi TKA. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan Pasal 2 ayat (2) Pengawasan Ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. *Layanan publik*, yaitu menangani masalah dan tantangan yang dihadapi oleh Pekerja/Buruh dan Pengusaha;
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara sudah dilakukan peningkatan kualitas layanan yaitu melalui pembinaan dan pelatihan misalnya workshop, seminar dan bimbingan teknis yang biasanya dihadiri oleh perwakilan

⁹ Putri, D. E., & Putri, N. E. (2019). *Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh Pemerintah Pusat dan Daerah di Kabupaten Solok Selatan*. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik, 1(4), 1–11. https://media.neliti.com/media/publications/346810-pengawasan-tenaga-kerja-asing-tka-oleh-p-37bbef85.pdf?utm_source=chatgpt.com

perwakilan dari setiap perusahaan di Kalimantan Utara¹⁰. Selain itu juga melayani pengaduan pengaduan dari masyarakat terkait keberadaan Tenaga Kerja Asing yang mungkin dianggap perlu diawasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.¹¹

- b. *Akuntabilitas*, yaitu pengawas Ketenagakerjaan harus pegawai negeri sipil yang bebas dari pengaruh dari luar dan tindakan serta kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan. Pengawas sudah berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara¹².

- c. *Efisiensi dan efektifitas*, yaitu Pengawasan Ketenagakerjaan harus menetapkan prioritas untuk memaksimalkan kinerja;

Pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara melakukan survey lapangan dan terjun ke lapangan guna melakukan pemantauan tetapi ada tantangannya yaitu dikarenakan kondisi geografis yang agak sulit dijangkau. Prioritas pengawasannya yaitu di *Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI)* yang ada di Kabupaten Bulungan dan *Kayan Hydropower Nusantara (KHN)*.¹³

- d. *Universalitas*, yaitu layanan Pengawasan Ketenagakerjaan bersifat universal yang menjangkau seluruh sektor aktivitas ekonomi;

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan pengawasan di sektor aktivitas ekonomi dengan kehadiran pengawas dan melakukan pemantauan kepada perusahaan dan pengecekan secara berkala dengan skema pembinaan.¹⁴

- e. *Transparansi*, yaitu Pekerja Buruh, Pengusaha dan pemangku kepentingan lainnya diberikan informasi tentang kewenangan, tugas dan fungsi dari layanan Pengawasan Ketenagakerjaan;

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara hingga saat ini tetap melakukan pengawasan dan mulai mengantisipasi dengan cara mensosialisasikan

¹⁰ Dewi Parasamya Wijayanti, Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan & K3 di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Utara, Wawancara (Online), 23 April 2025, 09:55 WITA.

¹¹ Dewi Parasamya Wijayanti, Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan & K3 di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Utara, Wawancara (Online), 23 April 2025, 09:55 WITA.

¹² Dewi Parasamya Wijayanti, Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan & K3 di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Utara, Wawancara (Online), 23 April 2025, 09:55 WITA.

¹³ Dewi Parasamya Wijayanti, Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan & K3 di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Utara, Wawancara (Online), 23 April 2025, 09:55 WITA.

¹⁴ Dewi Parasamya Wijayanti, Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan & K3 di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Utara, Wawancara (Online), 23 April 2025, 09:55 WITA.

aturan perundang-undangan agar tidak terdapat kesalahan karena pemerintah berharap ketika perusahaan sudah berjalan, tidak terjadi kesalahan operasional.¹⁵ Disnaker sudah menyampaikan himbauan kepada perusahaan sehingga menghindari perusahaan mengatakan bahwa mereka tidak tahu atau belum mengetahui prosedurnya. Penyampaian ini dilaksanakan saat pembinaan langsung ke perusahaan.

- f. *Konsistensi dan koheren*, yaitu Pengawas Ketenagakerjaan diberikan panduan yang sama, koheren dan konsisten dalam melaksanakan tugasnya;

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan tugas dengan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pegawai Pengawas ketenagakerjaan memiliki 7 orang, dan setiap bulan harus melakukan pengawasan minimal ke 5 perusahaan baik yang mempekerjakan tenaga asing atau tidak.¹⁶ Perusahaan yang banyak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kalimantan Utara ialah PMA (Penanam modal asing) dibanding PMDN (Penanam Modal Dalam Negeri)¹⁷.

- g. *Proporsionalitas*, yaitu penegakan hukum sebanding dengan keseriusan pelanggaran dan risiko potensial terhadap K3;

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara memiliki beberapa upaya perlindungan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan dan keselamatan kerja melalui program Zero Accident Award 2024 yang diinisiasi untuk mengapresiasi perusahaan yang telah menerapkan sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) secara optimal.¹⁸

- h. *Kesetaraan*, yaitu perlindungan yang setara untuk semua Pekerja Buruh dijamin oleh undang-undang;

¹⁵ Dewi Parasamya Wijayanti, Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan & K3 di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Utara, Wawancara (Online), 23 April 2025, 09:55 WITA.

¹⁶ Dewi Parasamya Wijayanti, Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan & K3 di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Utara, Wawancara (Online), 23 April 2025, 09:55 WITA.

¹⁷ Dewi Parasamya Wijayanti, Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan & K3 di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Utara, Wawancara (Online), 23 April 2025, 09:55 WITA.

¹⁸ Dewi Parasamya Wijayanti, Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan & K3 di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Utara, Wawancara (Online), 23 April 2025, 09:55 WITA.

Tenaga kerja asing maupun tenaga kerja Indonesia akan memperoleh sanksi yang serupa jika didapati melanggar hukum. Peran disnaker untuk perusahaan atau karyawan khususnya tenaga asing yang melakukan Tindakan kejahatan atau kriminalitas ialah mengkoordinasikan kepada Perusahaan untuk memberikan sanksi atau peringatan sesuai dengan Peraturan Perusahaan.¹⁹ Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara menghimbau setiap Perusahaan untuk mempunyai Peraturan Perusahaan sehingga dapat dijamin oleh undang-undang. Dan jika ditemui tidak memiliki dokumen yang lengkap maka akan langsung diberhentikan dari Perusahaan tersebut.

- i. Kerjasama, yaitu Pengawas Ketenagakerjaan bekerja sama dengan organisasi dan lembaga lain untuk menjamin pelaksanaan hukum ketenagakerjaan di Perusahaan. Kerjasama sudah dilakukan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Keimigrasian, Kepolisian dan TNI.²⁰
- j. Kolaborasi, yaitu Pengawas Ketenagakerjaan harus berkolaborasi dengan Pengusaha, Pekerja/Buruh dan organisasinya. Pengawas tidak dapat bekerja secara sepihak, tetapi harus melibatkan pengusaha, pekerja/buruh dan organisasi terkait, karena pengusaha yang mengelolah dan bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha, kemudian pekerja/buruh merupakan sebagai subyek dilindungi hak-haknya makanya dilaksanakan pengawasan, sedangkan organisasi terkait dapat menjadi mitra dalam pengawasan ketenagakerjaan. Jika ini terwujud maka menciptakan harmoni dan kepatuhan bersama di antara para pihak.

Sejauh ini Tenaga Kerja Asing yang masuk wilayah Kalimantan Utara sudah memiliki kelengkapan dokumen dan belum pernah ditemukan Tenaga Kerja Asing yang tidak memiliki RPTKA dan sesuai penempatannya.²¹ Sebelum mereka masuk ke wilayah Kalimantan Utara sudah dilakukan pengecekan oleh pihak Keimigrasian terkait wilayah

¹⁹ Dewi Parasamy Wijayanti, Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan & K3 di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Utara, Wawancara (Online), 23 April 2025, 09:55 WITA.

²⁰ Dewi Parasamy Wijayanti, Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan & K3 di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Utara, Wawancara (Online), 23 April 2025, 09:55 WITA.

²¹ Dewi Parasamy Wijayanti, Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan & K3 di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Utara, Wawancara (Online), 23 April 2025, 09:55 WITA.

kerjanya. Rata rata pekerja TKA arahnya ke wilayah Bulungan, Tanah Kuning dan Malinau yang merupakan proyek strategis nasional dan membutuhkan TKA yang cukup banyak.²²

Pengawas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara ialah pegawai yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan pembinaan dan pemeriksaan terkait penerapan aturan ketenagakerjaan. Apabila dalam menjalankan tugasnya didapati ada TKA yang tidak sesuai dengan penunjukan wilayah dalam bekerja maka tim pengawasan harus memberhentikanannya dari lokasi kerja.²³

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 4 bahwa setiap pemberi kerja wajib membayar DKP-TKA untuk setiap TKA yang dipekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DKP-TKA merupakan bentuk kompensasi terhadap penggunaan tenaga kerja asing sebesar 100 US Dollar yang harus dibayarkan ke pemerintah sebagai pendapatan daerah sesuai wilayah kerja TKA tersebut²⁴. Apabila TKA wilayah kerjanya di Kabupaten maka akan masuk sebagai pendapatan daerah Kabupaten dan jika TKA memiliki wilayah kerja dua provinsi maka akan masuk sebagai pendapatan pemerintah pusat²⁵.

Tenaga Kerja Asing yang bekerja tidak semua jabatan dapat diduduki hal ini tertuang dalam Keputusan menteri Ketenagakerjaan Nomor 349 tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing. Selain itu adapun Jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 Tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing. Rata rata Tenaga Kerja Asing yang datang ke Kalimantan Utara berasal dari China, Jerman dan India.²⁶

²² Dewi Parasamya Wijayanti, Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan & K3 di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Utara, Wawancara (Online), 23 April 2025, 09:55 WITA.

²³ Dewi Parasamya Wijayanti, Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan & K3 di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Utara, Wawancara (Online), 23 April 2025, 09:55 WITA.

²⁴ Dewi Parasamya Wijayanti, Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan & K3 di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Utara, Wawancara (Online), 23 April 2025, 09:55 WITA.

²⁵ Dewi Parasamya Wijayanti, Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan & K3 di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Utara, Wawancara (Online), 23 April 2025, 09:55 WITA.

²⁶ Dewi Parasamya Wijayanti, Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan & K3 di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Utara, Wawancara (Online), 23 April 2025, 09:55 WITA.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kalimantan Utara

Implementasi pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kalimantan Utara dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain kapasitas kelembagaan, kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau serta koordinasi lintas sektor menjadi tantangan utama dalam pengawasan TKA. Identifikasi terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat pengawasan TKA sangat penting. Tujuannya adalah agar kebijakan pengawasan dapat disesuaikan dengan tantangan lokal, dan pelanggaran ketenagakerjaan dapat diminimalisir secara sistematis.²⁷

1. Keterbatasan Anggaran Pengawasan.

Pengawasan yang dilakukan secara langsung dengan skema pembinaan dan peninjauan secara langsung membutuhkan dana yang cukup besar. Walaupun pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara memiliki target minimal 5 kali pengawasan akan tetapi dengan kurangnya anggaran terkadang tidak bisa mencapai target tersebut sehingga pengawasan kerap kali kurang dari 5 kali dalam sebulan.²⁸

2. Kondisi Geografis

Kalimantan Utara mempunyai kondisi geografis yang sangat luas dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Kondisi akses jalan yang kurang baik cukup menyulitkan petugas pengawasan untuk pengawasan secara langsung.²⁹

a. Faktor Pendukung

1. Sumber Daya Manusia

Tersedianya jumlah tenaga pengawas yang cukup dan memiliki pemahaman tentang regulasi ketenagakerjaan menjadi kekuatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara dalam pengawasan keberadaan dan kegiatan TKA.

2. Teknologi Pengawasan berbasis Online

²⁷ Wijayanti, D. P. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara pada Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kalimantan Utara. *Jurnal Hakim*, 5(1), 45–60. Diakses dari: <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1543>

²⁸ Dewi Parasmya Wijayanti, Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan & K3 di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Utara, Wawancara (Online), 23 April 2025, 09:55 WITA.

²⁹ Dewi Parasmya Wijayanti, Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan & K3 di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Utara, Wawancara (Online), 23 April 2025, 09:55 WITA.

Teknologi pengawasan berbasis Online juga menjadi dukungan dalam pelaksanaan pengawasan, seperti aplikasi TKA Online dan WLKP (Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan).³⁰ Aplikasi TKA Online yang memberikan informasi lengkap terkait Nama, Asal, Jabatan, Wilayah Kerja serta membantu perizinan termasuk permohonan pengesahan RPTKA. Selain itu ada juga WLKP (Wajib Laporan Ketenagakerjaan Perusahaan) yang berisi tentang jenis Perusahaan, jumlah tenaga kerja, dan informasi fasilitas jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja.

3. Kerjasama dengan instansi terkait

Kerjasama dinilai sangat penting dalam pengawasan tenaga kerja asing sehingga dapat membentuk sinergitas antar Lembaga. Koordinasi antar Lembaga terkait seperti Keimigrasian, pemerintah daerah, Kepolisian, TNI Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan *stakeholders* lainnya.³¹ Memungkinkan pertukaran data dan informasi secara lebih cepat dan memperkuat penindakan terhadap pelanggaran penggunaan TKA yang tidak sesuai prosedur atau keberadaan TKA ilegal. Salah satu bentuk kerjasama ini yaitu dibentuknya TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing) Kalimantan Utara yang bertugas untuk mengawasi keberadaan dan aktivitas orang asing.³²

D. CONCLUSION

Pengawasan Tenaga Kerja Asing di wilayah Kalimantan Utara menjadi perhatian khusus bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara mengingat jumlah kedatangan TKA semakin meningkat yang mayoritas berasal dari China, Jerman, dan India. Pengawasan dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum nasional sebagai *law in Books* yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang berdasarkan prinsip layanan publik, akuntabilitas, efisien dan efektivitas, universalitas, transparansi, konsistensi dan koheren, proporsionalitas, kesetaraan, kerjasama dan kolaborasi.

³⁰ Dewi Parasmya Wijayanti, Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan & K3 di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Utara, Wawancara (Online), 23 April 2025, 09:55 WITA.

³¹ Dewi Parasmya Wijayanti, Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan & K3 di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Utara, Wawancara (Online), 23 April 2025, 09:55 WITA.

³² Dewi Parasmya Wijayanti, Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan & K3 di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Utara, Wawancara (Online), 23 April 2025, 09:55 WITA.

Meskipun pengawasan telah dilaksanakan dengan pendekatan menyeluruh dan sesuai prosedur, terdapat beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan anggaran dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Disisi lain juga terdapat faktor pendukung yaitu Sumber Daya Manusia yang mencukupi, pemanfaatan teknologi berupa TKA Online dan WLKP (Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan) dan Kerjasama dengan instansi terkait berupa TIMPORA (Tim Pengawas Orang Asing). Secara Umum, implementasi pengawasan TKA di Kalimantan Utara telah berjalan dengan baik dan dapat beradaptasi dengan tantangan di lapangan (*law in action*) dan tetap berprinsip pada hukum nasional di Indonesia.

REFERENCES

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara
- Badan Pusat Statistik. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa). Diperbarui pada 8 Juni 2024. sumber: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>, diakses pada 14 Januari 2025, 21:20 WITA.
- Dewi Parasamya Wijayanti, Kepala Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan & K3 di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Utara. Wawancara (Online). 20 Januari 2024, 17:43 WITA.
- Juaningsih, Imas Novita, dkk. (2017). Reformulasi Sistem Lembaga Pengawas Tenaga Kerja Asing Sebagai Wujud Bela Negara Di Indonesia. 1 (2), sumber: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/staatsrech/article/view/13837>, diakses pada 5 Mei 2025, Pukul 20.48 WITA.
- Purwito, R. B., & Sukma, D. P. (2024). Efektivitas Penerapan Hukum dan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Ilegal: Studi Kasus di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. *Causa Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–30. Diakses dari: <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/7238>
- Putri, D. E., & Putri, N. E. (2019). *Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) oleh Pemerintah Pusat dan Daerah di Kabupaten Solok Selatan*. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 1(4), 1–11. https://media.neliti.com/media/publications/346810-pengawasan-tenaga-kerja-asing-tka-oleh-p-37bbef85.pdf?utm_source=chatgpt.com

Sumardi, Juanjir. 2024. Hukum Investasi Internasional. Sleman: Deepublish.

Wijayanti, D. P. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara pada Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kalimantan Utara. *Jurnal Hakim*, 5(1), 45–60. Diakses dari: <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/1543>